



P E N E T A P A N
Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

Erna Ikawati, bertempat tinggal di Jalan Lorong Karya RT. 012, RW. 004 Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung, Jambi, Talang Babat, Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi dalam hal ini memberikan kuasa kepada Supendi, S.H., M.H., dan Rekan, Advokat yang berkantor di Jalan Angkatan 45 Nomor 2250 RT. 39 RW. 12 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2024, sebagai **Penggugat**

LAWAN

PT. Cantika Jelita, tempat kedudukan Jalan Tanjung Bubuk RT. 003, RW. 003, Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat I**

Ubaidillah, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Bubuk RT. 007, RW. 003, Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat II**

Tedy Jaya, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Bubuk Lorong M.Sani RT. 007, RW. 003, Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Penunjukan Majelis Hakim perkara register Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Plg tertanggal 7 Februari 2024;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Plg tertanggal 7 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara serta keseluruhan lampirannya;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat di persidangan;

Setelah membaca Berita Acara Sidang perkara *a quo* beserta surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 38/Pdt.G /2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengarkan permohonan Pencabutan secara lisan perkara Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Plg tertanggal 6 Maret 2024 oleh Penggugat yang diwakili oleh kuasanya;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 September 2023, yang telah didaftarkan dan dicatat dalam register Perkara Perdata Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dengan nomor register perkara Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Plg tertanggal 6 Februari 2024 pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan yakni pada tanggal 6 Maret 2024 telah datang dan menghadap ke persidangan Penggugat yang diwakili oleh kuasanya tersebut di atas yang bernama Supendi, S.H., M.H., Dkk, serta Tergugat II juga hadir di persidangan, sementara Tergugat I dan Tergugat III tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di muka persidangan Penggugat melalui kuasanya yang bernama Supendi, S.H., M.H., Dkk, telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara lisan tanggal 6 Maret 2024 atas perkara gugatan dengan register perkara Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Plg dengan alasan ada kesalahan di dalam gugatan;

Menimbang, bahwa mengenai Pencabutan gugatan tidak diatur dalam HIR maupun RBg, namun dalam praktek Mahkamah Agung dalam buku II telah memberi petunjuk agar mengenai hal tersebut dipedomani ketentuan yang terdapat dalam RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv disebutkan "*Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum jawaban dan apabila dilakukannya setelah ada jawaban, maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan*";

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah menyatakan untuk mencabut perkara gugatan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Plg di muka persidangan pada hari sidang yang ditentukan pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024 Pukul 09.00 WIB, yang mana alasan pencabutan gugatan tersebut dikarenakan ada

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 38/Pdt.G /2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan dalam gugatan, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pencabutan gugatan selain merupakan bagian dari hak Penggugat, juga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya beralasan permohonan Penggugat untuk dikabulkan, maka memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Plg;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut Gugatannya tersebut, maka Penggugat haruslah dihukum pula untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 271 Rv dan peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Pencabutan Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Plg yang dimohonkan Penggugat tersebut diatas;
2. Menyatakan perkara Gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dibawah register Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Plg tertanggal 6 Maret 2024 telah dicabut oleh Penggugat tersebut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang untuk mencatat pencabutan perkara Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Plg ini dalam buku register perkara perdata yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp454.500,00 (empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024, oleh kami, Paul Marpaung, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Romi Sinatra, S.H., M.H., dan Harun Yulianto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Plg tanggal 7 Februari 2024, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal dan hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Bambang Sugeng Riyadi, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 38/Pdt.G /2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat II tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat III.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Romi Sinatra, S.H., M.H.

Paul Marpaung, S.H., M.H.,

Harun Yulianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Sugeng Riyadi, S.H.

PERINCIAN BIAYA-BIAYA

- Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp 30.000,00
- Biaya ATK	Rp100.000,00
- Biaya PNBP Relas Panggilan	Rp144.000,00
- Biaya Materai	Rp 10.000,00
- Biaya Hak Redaksi	Rp 10.000,00
- Biaya Penggandaan Berkas	Rp 22.500,00
- Biaya Pemberitahuan Putusan	Rp 48.000,00
- Biaya PNBP Putusan	Rp 30.000,00
- Biaya PNBP Surat Kuasa	Rp 10.000,00
- Biaya PNBP Pencabutan Perkara	Rp 10.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	<u>Rp 40.000,00 +</u>

Rp454.500,00

(empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 38/Pdt.G /2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)